

## Memahami Makna : Kaidah ‘Amm dan Khash Serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih

A. Adillah Zahiyah Djaka <sup>1\*</sup>, Adelia Nurinsan <sup>2</sup>, Muhammad Aldi Dahr <sup>3</sup>, Kurniat <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

[10200123076@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123076@uin-alauddin.ac.id) <sup>1\*</sup>, [10200123079@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123079@uin-alauddin.ac.id) <sup>2</sup>,

[10200123082@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123082@uin-alauddin.ac.id) <sup>3</sup>, [kurniati.uin-alauddin@uni.ac.id](mailto:kurniati.uin-alauddin@uni.ac.id) <sup>4</sup>

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespodensi email: [10200123076@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123076@uin-alauddin.ac.id)

**ABSTRACT**, Rules in Islam such as Amm and Kash as well as Amr and Nahi are used to understand Islamic law. Where these rules are the basis of Ushul fiqh, which discusses the methodology of determining Islamic law. This study uses a literature research method to understand how these rules are used to understand amm and kash as well as amr and nahi in Ushul fiqh. This data is collected from various written sources such as books, journals, literature and scientific publications. The rule of 'amm and kash' is used to understand the verses of the Qur'an and Hadith. "Amm means general rules and kash means special rules." Therefore, these rules help determine the laws that apply in general and specifically in Islam. For example, the rule of "amm" can be used to understand verses that are generally applicable to all Muslims, while the rule of khash can be used to understand verses that apply specifically to certain situations. Amr and Nahi are used in understanding Islamic law. Amr means command and nahi means prohibition. These rules are crucial in determining which laws to follow or avoid in Islam. For example, amr can be used to understand the command to pray, and nahi can be used to understand the prohibition of adultery. The results of this study show that the rules of "Amm, Khash, Amr, and Nahi" are very important in enforcing Islamic law. An in-depth study of these rules will help to understand the meaning of sharia statements (Al-Quran and Hadith) more accurately and comprehensively. Misunderstandings in interpreting sharia provisions can be fatal. Therefore, understanding these rules is an important means of avoiding misinterpretation or misleading. This study will also enrich the treasures of Islamic science, especially in the field of Ushul fiqh and Islamic Law. Understanding these rules will help Muslims gain a deeper and more comprehensive understanding of their religious teachings and enable them to practice them more accurately and responsibly. Therefore, this research will help Muslims to face various situations and problems in daily life more wisely.

**Keywords:** Amm, Amr, Khash, Nahi, Ushul Fiqih as well as the Quran and Hadith

**ABSTRAK**, Kaidah-kaidah dalam Islam seperti Amm dan Kash serta Amr dan Nahi digunakan untuk memahami hukum Islam. Dimana Aturan-aturan inilah yang menjadi landasan Ushul fiqh, yaitu Ilmu yang membahas tentang metodologi penentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memahami bagaimana kaidah-kaidah tersebut digunakan untuk memahami amm dan kash serta amr dan nahi dalam Ushul fiqh. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, literatur dan publikasi ilmiah. Kaidah 'amm dan kash' digunakan untuk memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits. "Amm berarti aturan umum dan kash berarti aturan khusus." Oleh karena itu, aturan-aturan ini membantu menentukan hukum-hukum yang berlaku secara umum dan khusus dalam Islam. Misalnya, kaidah "amm" dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat yang berlaku umum bagi seluruh umat Islam, sedangkan kaidah khash dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat yang berlaku khusus pada situasi tertentu. Amr dan Nahi digunakan dalam memahami hukum Islam. Amr artinya perintah dan nahi artinya larangan. Aturan-aturan ini sangat penting dalam menentukan hukum mana yang harus diikuti atau dihindari dalam Islam. Misalnya amr dapat digunakan untuk memahami perintah shalat, dan nahi dapat digunakan untuk memahami larangan zina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah "Amm, Khash, Amr, dan Nahi" sangat penting dalam menegakkan hukum Islam. Kajian mendalam terhadap kaidah-kaidah tersebut akan membantu memahami makna pernyataan-pernyataan syariat (Al-Quran dan Hadits) secara lebih tepat dan komprehensif. Kesalahpahaman dalam menafsirkan ketentuan syariah bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, memahami aturan-aturan ini merupakan sarana penting untuk menghindari penafsiran yang salah atau menyesatkan. Kajian ini akan turut memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya bidang Ushul fiqh dan Hukum Islam. Memahami aturan-aturan ini akan membantu umat Islam memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang ajaran agama mereka dan memungkinkan mereka untuk mengamalkannya dengan lebih akurat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini akan membantu umat Islam untuk menghadapi berbagai situasi dan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan lebih bijak.

**Kata Kunci:** Amm, Amr, Khash, Nahi, Ushul Fiqih serta Alquran dan Hadis

## **1. PENDAHULUAN**

Berbicara tentang hukum, baik hukum islam ataupun hukum umum tentu tidak terlepas dari perbincangan mengenai metode penggalian hukum. Dalam hukum umum, terutama dalam negara- negara yang menganut penerapan rowman law system diperkenalkan begitu banyak metode yang diharapkan dapat menjadi instrumen penggalian hukum, katakanlah seperti penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis dan lain sebagainya. Begitu pun dalam hukum islam, dalam rangka penggalian terhadap hukum, juga diperkenalkan aneka metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode penggalian hukum yang berangkat dari analisa kebahasaan.

Tidak bisa dipungkiri oleh kita bahwa Al-qur'an bukan sekedar kitab yang hanya untuk dibaca saja, akan tetapi al-qur'an merupakan kitab yang perlu dikaji secara mendalam dan terperinci, karena itu ia merupakan sumber hukum yang pertama yang menjadi rujukan untuk kaum muslimin dalam menetapkan hukum. Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Alqur'an adalah Ilmu Ushul Fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh akan diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.

(kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu Qawaid fiqhiyah. Maka dari itu, kami selaku penulis mencoba untuk menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqh, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan dan beberapa urgensi dari kaidah-kaidah fiqh. Para fuqoha pada umumnya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kaidah fiqhi ialah hukum kulli kaidah-kaidah umum yang berlaku pada semua bagian-bagiannya atau cabang-cabangnya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa setiap qawaid fiqhiyyah telah mengatur dan menghimpun beberapa banyak masalah fiqh dari berbagai bab dan juga diketahui bahwa para fuqoha' telah benar-benar mengembalikan masalah-masalah hukum fiqh kepada kaidah- kaidahnya. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah- masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politin, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem- problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum Islam adalah divine law (Hukum Tuhan). Ia bukan hanya semata abstraksi manusia atas realitas masyarakat untuk terjadinya keteraturan bagi manusia itu sendiri, namun lebih sebagai sapaan (khithab) yang ditarik dari kehendak Allah SWT untuk manusia. Sapaan Allah tersebut terwujud dalam al-Quran dan diejawantahkan dalam Sunnah Nabi SAW. al-Quran dan al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam (mashâdîr al-ahkâm). Perangkat untuk dapat menarik hukum dari sumber hukum tersebut disebut ijtihad. Melalui ijtihad, kehendak Allah yang termaktub dalam al-Quran dan penjelasannya oleh Nabi SAW melalui Sunnahnya dianalisis dengan dalam untuk dapat mengetahui aturan tentang suatu masalah hukum tertentu.

Ayat-ayat Al quran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Di samping itu terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan dalil lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul fikih menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah. Nash-nash Alquran dan as-Sunnah merupakan sumber hukum Islam, yang berbahasa Arab. Untuk memahami hukum- hukum dari kedua nash tersebut secara sempurna lagi benar, haruslah memperhatikan pemakaian gaya bahasa Arab itu sendiri, diantaranya dengan menggunakan muthlaq dan muqayyad.

Kaidah ‘Amm dan Khash, serta Amr dan Nahi, merupakan pilar fundamental dalam Ushul Fiqih, ilmu yang membahas metodologi penentuan hukum Islam. Mempelajari kaidah ini secara mendalam membantu memahami makna dalil syariat (Al-Qur'an dan Hadits) dengan lebih akurat dan komprehensif. Kesalahpahaman dalam menafsirkan dalil syariat dapat berakibat fatal. Memahami kaidah ‘Amm dan Khash, serta Amr dan Nahi, menjadi bekal penting untuk terhindar dari penafsiran yang keliru dan menyesatkan. Kajian mendalam tentang kaidah ‘Amm dan Khash, serta Amr dan Nahi, berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Ushul Fiqih dan ilmu hukum Islam. Memahami kaidah-kaidah ini membantu umat Islam dalam memahami ajaran agama mereka dengan lebih mendalam dan komprehensif, sehingga dapat mengamalkannya dengan lebih tepat dan bertanggung jawab.

Dimasa sekarang, tatacara dalam mengambil sebuah ijtihad ataupun fatwa beragam metode dan konsep. Pengistinbatan hukum yang dilakukan pun semakin berkembang. Ini dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang dan perlu segera diselesaikan. Terbentuknya kaidah- kaidah Fiqhiyyah adalah satu jalan dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari persoalan yang terjadi. Dan ini tugas para mujtahid untuk membahas,

menelusuri dan mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Namun untuk menjadi seorang mujtahid bukanlah sesuatu yang mudah apalagi dalam konteks sekarang ini.

Ushul Fiqh sebagai cabang ilmu tersendiri seperti yang kita kenal sekarang ini, tidak dikenal pada zaman Rasulullah saw. Hal ini dikarenakan pada zaman Nabi SAW, dalam memberikan fatwa dan menegakkan hukum bisa langsung mengambil dari nash Alquran yang diturunkan kepadanya atau menjelaskan hukum melalui sunnah-Nya yang notabene wahyu juga. Setelah Islam menyebar dan bangsa Arab sudah banyak berbaur dengan bangsa lain, barulah aturan bahasa Arab dibuat. Selain menjaga bahasa Arab itu sendiri (yang juga digunakan sebagai bahasa Alquran) dari pengaruh bahasa lain, juga agar bahasa tersebut mudah dipelajari oleh bangsa lain. Selain itu, banyak peristiwa baru muncul di semua bidang kehidupan. Situasi ini menyebabkan para ulama dan pendukung syariah Islam berusaha mencari dan menentukan hukum untuk peristiwa tersebut. Perbedaan kaidah dan metode dalam menegakkan hukum tersebut, pada akhirnya menimbulkan aliran-aliran tertentu yang dikenal dengan aliran Ahl al-Hadist dan aliran Ahl ar-Ra'y.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam memahami makna kaidah 'Amm dan Khash serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih, penelitian ini membahas bagaimana kaidah-kaidah tersebut digunakan dalam memahami hukum Islam. Kaidah 'Amm dan Khash adalah dua kaidah yang digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, yang mana 'Amm berarti kaidah yang umum dan Khash berarti kaidah yang khusus. Sedangkan Amr dan Nahi adalah dua kaidah yang digunakan dalam memahami hukum Islam, Amr berarti perintah dan Nahi berarti larangan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana kaidah-kaidah tersebut digunakan dalam memahami hukum Islam dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan hukum dalam Islam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kaidah ushuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa, dan kaidah ushuliyah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting, karena kaidah ushuliyah merupakan media atau alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Alquran dan As-Sunnah. Kaidah ushuliyah di sebut juga dengan kaidah istinbat atau kaidah lughawiyah.

Metode penemuan hukum (tarīqah istinbāt al-aḥkām) dalam ushul fikih dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode bayāni, ta'līlī dan istislāhi. Ketiga metode ini diperlukan untuk Metode bayāni adalah sebuah metode atau cara untuk menentukan makna yang terkandung dan dimaksud oleh sebuah teks. Basis utama metode ini adalah teks sebagai sumber utama untuk mendapatkan makna untuk sebuah pengetahuan. Juga dalam kajian ushul fiqh, metode bayāni digunakan untuk memahami makna demi menemukan hukum yang terkandung dalam teks sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah).

Metode bayāni lebih menitik beratkan kajian teks ditinjau secara kebahasaan (semantik). Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan tentang amar (perintah) penting untuk diperdalam. Sebab, salah satu cara atau metode untuk mengetahui dan memahami sebuah hukum, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang dilālah (penunjukan) lafad amar tersebut. Apalagi, ketika ingin mengetahui salah satu jenis hukum taklīfi (wajib, sunnat), dimana pemahamannya didapati dari dilālah lafad amar.

#### **a. Kaidah 'Amm**

Pengertian al amm secara bahasa adalah , umum, artinya mencakup sesuatu perkara terhadap yang berbilang-bilang, seperti perkataan, berita itu telah diumumkan' yang maknanya adalah telah meliputi semua orang. Dalam upaya untuk memahami al-'am ini para ulamak ushul telah memberikan sejumlah definisi atau pengertian yang pada dasarnya mengandung maksud yang sama, meskipun redaksinya berbeda satu sama lainnya.<sup>10</sup>

Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan dengan lafadz 'am adalah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Sebagai contoh adalah lafadz 'rijal' (رجال) dikatakan lafadz 'am sebab mencakup seluruh satuan yang dikandung oleh lafadz tersebut sesuai dengan makna yang berlaku.<sup>11</sup>

#### **b. Kaidah Khash**

Khas menurut bahasa (etimologi) adalah lafadz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum, dengan kata lain, khas itu kebalikan dari 'âm. Sedangkan Khas menurut istilah (terminologi) adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan.<sup>12</sup> Menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz yang khâs, menunjukkan pengertian yang qath'iy yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jika lafaz itu berbentuk

perintah maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari Al-Baqarah Ayat tersebut

secara tegas menunjukkan adanya perintah wajib melaksanakan shalat dan perintah mengeluarkan zakat dan perintah tersebut bersifat khusus.<sup>13</sup>

**c. Kaidah Amr**

Amr secara bahasa terambil dari masdar *أمر - يأمُر - أمراً* yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Ibn Subki amr adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar (tinggalkanlah) atau yang sejenisnya, tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama adalah *المطلوب المستعالم وجه علي الفعل طلب* yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah.<sup>14</sup>

Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya kaidah-kaidah tafsir menyebutkan kaidah-kaidah al-amr tersebut dalam beberapa kaidah, yaitu:

1) Kaidah pertama

الممر المتلق يقتضي الوجوب ال ل ل صار ف

“Al amr secara mutlak menunjukkan akan wajib dan tidak menunjukkan akan selain wajib kecuali dengan qarinah-qarinah tertentu”. (Harun, 2017, hal. 478)

Arti dari kaidah ini, bahwa perintah menunjukkan pengertian wajib, atau mengharuskan. Yakni menuntut secara tegas dan keras dari objek untuk melakukan perintah. Contoh nya dalam QS. Al- ahzab [33]: 36 Ayat tersebut menunjukan adanya al-amr yang menunjukan bahwa segala urusan yang telah ditetapkan Allah dan rasulnya wajib hukumnya, dan berdosa jika melanggarnya.

2) Kaidah kedua

المربا الشيء يستلزم النهي عن ضده

“memerintah sesuatu memastikan pelarangan sebaliknya”. (Harun, 2017, hal. 481)

Maksud dari kaidah ini adalah memerintah sesuatu berarti melarang sebaliknya dari segi maknanya. Hal itu karena tidak mungkin mengerjakan sesuatu perintah tanpa meninggalkan sebaliknya. Contoh dari kaidah ini adalah ketika Allah memerintahkan untuk beriman dalam QS. An- nisa [4]:136. Ayat tersebut berupa perintah kepada orang yang beriman untuk selalu beriman kepada Allah, Rasul-nya, kepada kitab (al-quran).

Adanya perintah, memastikan adanya pelarangan, hal itu berarti Allah melarang untuk berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebagaimana dalam QS.

An-nisa[4] :116 ayat tersebut melarang untuk berbuat syirik / menyekutuan Allah.

Berdasarkan kaidah diatas, dengan ayat-ayat alquran dapat dipahami bahwa ketika ada ayat yang memerintahkan untuk beriman kepada Allah, maka dipastikan ada ayat yang melarang berbuat syirik.

3) Kaidah ketiga

المر يقتضي الفور ال لأربنة

“memerintah sesuatunyang menghendaki pelaksanaan segera kecuali ada petunjuk lain” (Harun, 2017, hal. 484)

Kaidah al-amr dalam al-quran menjelaskan Bahwa kesegeraan mengerjakannya diminta oleh Ayat dengan jelas, misal QS ali-imran [3]: 13. Berdasarkan redaksi ayat tersebut sudah jelas, bahwa perintah menghendaki kesegeraan, yaitu bersegera menuju ampunan Tuhan-mu.

4) Kaidah keempat

إذا علق المر على شرط أو صفة فإنه يقتضي التكرار

dikaitkan dengan syarat atau sifat, itu menghendaki pengulangan’ (Harun, 2017,

‘bila perintah

hal. 486)

Apabila al-amr dikaitkan dengan kalimat syarat atau sifat, maka sesuatu yang diperintahkan itu harus dilakukan berulang-ulang. Misal dalam QS. Al-maidah [5]:

6. Dalam ayat tersebut bahwa ان

adalah kalimat syarat **ظُورُوا**

فَا adalah kalimat al-amr, dalam susuna seperti ini mengandung makna pengulangan. Artinya setiap kali junub, maka wajib mandi.

5) Kaidah kelima

المر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الظر

‘perintah yang datang setelah larangan hukumnya dikembalikan kepada keadaan sebelum larangan’” (Harun, 2017, hal. 487)

Kaidah al-amr ini misal dalam QS. Al-maidah [5]:2. Maksud dari ayat ini bahwa berburu pada awalnya boleh, kemudian diharamkan karena ihram,selanjutnya diperintakan setelah tahalul

sebagaimana kaidah diatas perintah hukumnya dikembalikan kepada bagaimana hukum sebelum larangan itu. Sehingga berburu diperbolehkan.

6) Kaidah keenam

إذا كان المرء وارد على سؤال الجواز فهو اللبابة

datang karena pertanyaan mengenai kebolehan, maka perintah tersebut adalah “apabila perintah untuk kebolehan itu” (Harun, 2017, hal. 489)

kaidah al-amr berupa pertanyaan misal dalam QS. Al-maidah [5]: 4 Ayat tersebut merupakan jawaban atas suatu pertanyaan tentang apakah makanan yang diharamkan, maka jawabannya adalah kebolehan yaitu memakan makanan yang halal. Sehingga ayat tersebut merupakan kebolehan atas pertanyaan tersebut.

7) Kaidah ketujuh

المرء المعلق على اسم هل يقتضي التتصار على اوله

‘perintah yang dikaitkan dengan kata benda, apakah cukup dilaksanakan pada tingkat minimalnya” (Harun, 2017, hal. 493)

Al-amr dalam kaidah ini misalnya dalam QS. Al-maidah [5] : 38 Maksud dari kaidah diatas dikaitkan dengan ayat tersebut adalah bahwa seseorang mencuri dalam jumlah minimal, jumlah itu sudah membolehkan penjatuhan hukum potong tangan.

8) Kaidah kedelapan

المرء بواحد مبهم من اشياء مختلفة معينة, هل يوجب واحدا منها على استواء

mengerjakan sesuatu yang masih samar (mubham), tetapi sudah dibatasi apakah “perintah diwajibkan dilaksanakannya salah satu saja secara acak” (Harun, 2017, hal. 497)

Contoh pemilihan antara unsur-unsur yang berbeda-beda dalam QS. Al-maidah [5]:89 tentang kafarat/ denda pelanggaran sump.<sup>11</sup>Maksud dari ayat diatas berstatus sama dari segi kesamaan hukumnya, yaitu bahwa hukum wajibnya ditujukan kepada salah satu unurnya yang tidak ditentukan, dan didalamnya tidak terdapat sesuatu yang hukumnya bukan wajib.

9) Kaidah kesembilan

المرء لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ال دليل

untuk umum berlaku wajib untuk setiap orang, kecuali terdapat dalil lain” (Harun, 2017, hal. 500)

Bila tidak ada dalil yang menghadang keumumannya, maka berarti perintah itu berlaku umum. Namun bila ada dalil yang menghadang keumuman perintah itu, maka disebut umum yang dikhususkan, misal dalam QS al-Hijr [15]: 58-59.



#### 10) Kaidah kesepuluh

ما امر هلال به في كتابه : اما ان يوجه الى من لم يدخل فيه , فهذا امر له بالدخول فيه . واما ان يوجه لمن دخل فيه . فهذا امر به ليصح ما وجد عنده منه , ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه

“perintah Allah dalam kitabnya ada yang ditujukan kepada orang yang tidak termasuk kedalam perintah itu, maka perintah itu berarti memintanya masuk kedalamnya, ada pula perintah yang

ditunjukkan kepada orang yang termasuk kedalam perintah itu, maka berarti perintah itu ditujukan agar ia memperbaiki apa yang telah dikerjakannya dan meningkatkan apa yang belum dikerjakannya”. (Harun, 2017, hal. 511)

Kaidah al-amr diatas sudah cukup jelas, kaidah tersebut berlaku untuk seluruh perintah dalam al-quran, misal dalam QS an-nisa [4] :47<sup>11</sup>. Maksudnya dari ayat diatas adalah Allah sudah memerintahkan kepada ahl kitab itu agar memperbaiki iman mereka, perbuatan mereka yang terlihat maupun tidak terlihat, dan ketulusan mereka dalam beribadah, serta melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkan ibadah itu.<sup>15</sup>

#### d. Kaidah Nahi

Nahy adalah salah satu elemen penting dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan memahami dan mentaati nahy, kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat, serta mengantarkan kita ke jalan yang benar dan mulia. Al-nahy adalah sesuatu yang menuntut untuk ditinggalkannya sesuatu. Begitulah maksud yang dikehendaki Tuhan, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa meninggalkan apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang dilarang berarti menyalahkan maqshud al-syari. Sebagai contoh, firman Allah Swt: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” Maksud Allah pada ayat ini ialah agar manusia mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika manusia tidak mengerjakan shalat dan tidak mengeluarkan zakat maka berarti ia menyalahi maksud syari’. Demikian juga, dengan firman Allah: ”Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda,” maka yang dikehendaki Allah dalam ayat tersebut ialah agar manusia tidak memakan riba. Jika manusia memakan riba berarti bertentangan dengan maksud syari’. Inilah yang oleh al-Syatibi disebut dengan (al-amr wa al-nahy al-ibtida’ al-tasrihi).<sup>16</sup>

Berkaitan dengan an-nahy, terdapat beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya tahrir (keharaman). Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun

Salman dalam bukunya kaidah-kaidah tafsir (Harun, 2017, hal. 524) menyebutkan kaidah-kaidah an-nahy / larangan tersebut dalam beberapa kaidah,

1) Kaidah pertama

النهي يقتضي التحريم والفور والدوام ال لقرينة

“ an-nahy menghendaki keharaman dan berlaku selamanya, kecuali ada indikasi lain” (Harun, 2017, hal. 525)

Kaidah an-nahy yang menghendaki keharaman tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-an'am [6]:151. Ayat tersebut melarang membunuh anak-anak karena miskin, ini menunjukkan bahwa membunuh anak-anak karena miskin adalah haram. Dan keharaman larangan dalam ayat tersebut hukumnya tetap, karena tidak ada dalil lain yang mengalihkan ke hukum yang lain.

2) Kaidah kedua

النهي عن اللزم ابلغ في الدللة على النهي عن الملزوم من النهي عنه ابتداء

“larangan terhadap yang niscaya (lazim) lebih kuat penunjukannya kepada larangan terhadap yang diniscayakan (malzum), daripada melarang secara berdiri-sendiri” (Harun, 2017, hal. 527) Kaidah an-nahy tersebut terlihat pemahamannya dalam al-quran QS. Al- isra [17] :32 ayat tersebut mengindikasikan bahwa mendekati zina saja dilarang, apalagi mengerjakannya.

3) Kaidah ketiga

اذا نهى الشارع عن شيء نهى عن بعضه واذا امر بشيء كان امرا بجميعه

melarang sesuatu, berarti ia melarang juga debagiannya, dan bila ia memerintahkan

“bila syar'i

sesuatu berarti ia memerintahkan pula seluruhnya” (Harun, 2017, hal. 531)

Kaidah an-nahy diatas dapat dilihat pemaknaannya dalam QS. A;-maidah [5]: 3 tentang yang diharamkan oleh syar. "Semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan dengan keharaman secara mutlak dengan seluurh bagian-bagiannya, sedikit atau banyak mengkonsumsi bangkai tersebut tetap diharamkan, kecuali ada dalil lain yang mengecualikannya. seperti kehalalan penggunaan kulitnya yang telah disamak.

#### 4) Kaidah keempat

ايراد النشاء بصيغة الخبرالبلغ من ايراده بصيغة النشاء

insya'i dengan bentuk khabari lebih kuat maknanya dari pada menyatakan dalam 'menyatakan

bentuk insya'i" (Harun, 2017, hal. 533)

Kaidah an-an-nahy dalam bentuk larangan yang diungkapkan dengan kalimat berita dalam QS. Al baqarah [2] : 197. <sup>1</sup>Ayat tersebut berupa khabar/informasi tentang ibadah haji, namun berupa larangan terkait pengerjaan ibadah haji.

#### 5) Kaidah kelima

النهي بقتضي الفساد

"larangan disebabkan adanya akibat buruk" (Harun, 2017, hal. 537)

Kaidah an-nahy tentang larangan karena adanya akibat buruk misal dalam QS. Al-Isra [17]:32.

Akibat buruk yang ditimbulkan zina sangat jelas.

Ketika membahas persoalan kaidah ushuliyah maka sudah pastilah terlebih dahulu kita membahas kaidah fihiyyah. Seperti dikemukakan para ulama, berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam yaitu : Pertama, hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisir dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya. Kedua, hukum-hukum mu'amalah (hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas), seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, sanksi-sanksi hukum kejahatan dan sebagainya, selain dari masalah ibadah mahdhah. Dewasa ini, hukum-hukum mu'amalah tersebut telah berkembang pesat dan mengambil bentuk berbagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai persoalan hukum, seperti terlihat dalam kitab-kitab ushul al-fiqh kontemporer, ketika membicarakan masalah pembagian hukum. Dengan demikian, wilayah pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luas, sehingga untuk "menghafalnya" satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum Islam, bahkan ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fiqh tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa.

Tanpa memahami kaidah fiqh, pemahaman tentang hukum Islam tentunya tidak akan komprehensif<sup>19</sup>. Selain itu, kaidah fiqh memiliki posisi yang signifikan bila ditinjau dari

setidaknya dua sudut:

- a. Dari sudut sumber, kaidah merupakan media bagi peminat fiqh Islam untuk memahami dan menguasai muqasid al-shari'at, karena dengan mendalami beberapa nash, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan.
- b. Dari segi istinbath al-ahkam, kaidah fiqh mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.<sup>20</sup> Al-Qarafi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah-kaidah fikih ada tiga: Pertama, kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah-kaidah fikih. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan mempelajari qawa'id ushuliyah pada dasarnya sama dengan tujuan mempelajari ushul fiqh. Tujuan tersebut adalah membuka jalan untuk dapat mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara istinbath dan istidlal hukum. Dengan demikian, kaidah ushuliyah membahas tentang kaidah-kaidah ketika melaksanakan istinbath, menggariskan jalan yang harus ditempuh dalam menggali hukum dan menerangkan tingkatan-tingkatan dalil serta keadaan yang menyertai sebuah dalil. Kaidah ushuliyah merupakan gambaran umum yang lazimnya mencakup metode istinbath dari sudut pemaknaannya, baik dari tinjauan bahasa, susunan maupun gaya bahasanya. Oleh karena itu, seluruh metode istinbath harus berpegang pada prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Kaidah 'Amm dan Khash serta Amr dan Nahi adalah prinsip-prinsip fundamental dalam Ushul Fiqih yang sangat bermanfaat dalam membantu memahami makna dalil syariat (Al-Qur'an dan Hadits) dan menentukan hukum Islam dengan lebih akurat dan komprehensif. Kaidah 'Amm dan Khash digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Kaidah 'Amm digunakan untuk mengerti ayat-ayat yang berlaku secara umum, sedangkan Kaidah Khash digunakan untuk mengerti ayat-ayat yang berlaku secara khusus.

Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat memahami makna dalil syariat dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan makna dalil tersebut. Sedangkan, Amr dan Nahi digunakan dalam memahami hukum Islam. Amr berarti perintah, sedangkan Nahi berarti larangan. Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat memahami hukum Islam dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Kaidah-kaidah tersebut digunakan dalam memahami hukum Islam, bagaimana kaidah-kaidah tersebut digunakan, dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan hukum dalam Islam. Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat memahami hukum Islam dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Kaidah-kaidah tersebut sangat penting dalam menentukan hukum Islam dan dapat membantu umat Islam dalam memahami ajaran agama mereka dengan lebih mendalam dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad, Jakfar Rohman, and Khabar Ahad. "Dengan Khabar Ahad Perspektif Syafi ' Iyah" 1, no. 2 (2015): 66–92.
- Amin, Muhammad, Jakfar Rohman, and Khabar Ahad. "Dengan Khabar Ahad Perspektif Syafi ' Iyah" 1, no. 2 (2015): 66–92.
- An, Dalam Al- Q U R. "1 \* Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto/ Mahasiswa PascaSarjana Hukum Ekonomi Syariah (HES)," n.d., 1–29.
- An, Dalam Al- Q U R. "1 \* Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto/ Mahasiswa PascaSarjana Hukum Ekonomi Syariah (HES)," n.d., 1–29.
- An-hahyi, Kaidah Al-amar, Metode Memahami Al-qur, Andini Putri, Laura Anisah Prihatini, Nurafrizal Prayoga, Ence Humaidillah, and Enur Nurjanah. "Kaidah Al-Amar Wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur ' an 3." *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 9, no. 1 (2023): 32–
- An-hahyi, Kaidah Al-amar, Metode Memahami Al-qur, Andini Putri, Laura Anisah Prihatini, Nurafrizal Prayoga, Ence Humaidillah, and Enur Nurjanah. "Kaidah Al-Amar Wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur ' an 3." *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 9, no. 1 (2023): 32–
- Azizi, Alfian Qodri. "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara
- Azizi, Alfian Qodri. "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara
- Bahri, Syamsul. "Penerapan Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 55 (2011): 74.

- Bahri, Syamsul. "Penerapan Kaidah Hukum Islam Dalam Istibath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 55 (2011): 74.
- Fahimah, Siti. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an." *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.
- Fahimah, Siti. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an." *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.
- Hakim, Sofian Al. "Konsep Dan Implementasi Al-'Amm Dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).  
<https://doi.org/10.15575/as.v17i2.651>.
- Hakim, Sofian Al. "Konsep Dan Implementasi Al-'Amm Dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).  
<https://doi.org/10.15575/as.v17i2.651>.
- Hamzawi, M Adib. "QAWA'ID USULIYYAH & QAWA'ID FIQHIYYAH (Melacak Konstruksi Metodologi Istibath Al-Ahkam )" 2, no. 2 (2016): 91–111.
- Hamzawi, M Adib. "QAWA'ID USULIYYAH & QAWA'ID FIQHIYYAH (Melacak Konstruksi Metodologi Istibath Al-Ahkam )" 2, no. 2 (2016): 91–111.
- Hana, Yusro. "Pengoperasian Penalaran Bayāni Dalam Alqur'an (Analisis Metode Amar Dalam Perintah Shalat)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 2 (2022): 168–80. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.697>.
- Hana, Yusro. "Pengoperasian Penalaran Bayāni Dalam Alqur'an (Analisis Metode Amar Dalam Perintah Shalat)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 2 (2022): 168–80. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.697>.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: CV. AMANAH, n.d.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: CV. AMANAH, n.d.
- Ikhwan Kasiyono, Muhamad; Kasiyono. "Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ushuliyah Lughawiyah." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 20–37.  
<http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/view/287/189>.
- Ikhwan Kasiyono, Muhamad; Kasiyono. "Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ushuliyah Lughawiyah." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 20–37.  
<http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/view/287/189>.
- Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
- Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
- Pohan, Zakirun. "URGENSI KAIDAH FIKIH DALAM REAKTUALISASI HUKUM ISLAM."

- Pohan, Zakirun. "URGENSEI KAIDAH FIKIH DALAM REAKTUALISASI HUKUM ISLAM."
- Pulungan, Enny Nazrah. "Muthlaq Dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum Dari Alquran Dan Hadis." *Tazkiya* 8, no. 1 (2019): 1–17.
- Pulungan, Enny Nazrah. "Muthlaq Dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum Dari Alquran Dan Hadis." *Tazkiya* 8, no. 1 (2019): 1–17.
- Rambe, Khairul Mufti. "Beberapa Istilah Penting ; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyah, Dan Kaidah Ushuliyah." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 101–12.
- Rambe, Khairul Mufti. "Beberapa Istilah Penting ; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyah, Dan Kaidah Ushuliyah." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 101–12.
- Sahib, Muhammad Amin. "LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA (‘ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD),” n.d., 138–47.
- Sahib, Muhammad Amin. "LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA (‘ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD),” n.d., 138–47.
- Saifuddin, Muhammad Umar. "Perdebatan Al-'Amm, Al-Khass Dan Al-Qiyas (Studi Kritik Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Perkembangan Harta Wajib Zakat)," 2018, 1–120.
- Saifuddin, Muhammad Umar. "Perdebatan Al-'Amm, Al-Khass Dan Al-Qiyas (Studi Kritik Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Perkembangan Harta Wajib Zakat)," 2018, 1–120.
- Tekstualis Dan Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.
- Tekstualis Dan Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.
- Tolchah, Moch. "Am Dan Khas." *Jurnal Kependidikan Islam* 3, no. 2 (2015): 279–95. [http://digilib.uinsby.ac.id/6878/21/Bab 17.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/6878/21/Bab%2017.pdf).
- Tolchah, Moch. "Am Dan Khas." *Jurnal Kependidikan Islam* 3, no. 2 (2015): 279–95. [http://digilib.uinsby.ac.id/6878/21/Bab 17.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/6878/21/Bab%2017.pdf).
- Zamzami. "AGAMA DAN BAHASA (Membaca Maksud Tuhan Melalui Kaidah Bahasa Amr Dan Nahi: Suatu Analisis Semantik)." *Tasyri* I, no. 01 (2016): 17–24.
- Zamzami. "AGAMA DAN BAHASA (Membaca Maksud Tuhan Melalui Kaidah Bahasa Amr Dan Nahi: Suatu Analisis Semantik)." *Tasyri* I, no. 01 (2016): 17–24.